

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu peran ekonomi islam di Indonesia mengalami perkembangan secara terus-menerus terutama pada empat instrumen yaitu : zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dapat dikemas menjadi sebuah program pengentasan kemiskinan. Pada ekonomi Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Amal, Infaq, Shadaqah dan Zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini kebanyakan masyarakat awam mengira berwakaf harus membutuhkan biaya yang banyak dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni waqafa-yaqifu yang artinya berhenti. Adapun secara istilah wakaf yaitu menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut Az-Zuhaili wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelola dari wakif dan selainnya

dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.¹

Wakaf menurut syariah memiliki arti menahan harta di bawah naungan pemilikinya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Pada masa Rasulullah dan para sahabat wakaf sudah dikenal, hal tersebut ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.²

Dari beberapa defenisi di atas, penulis dapat simpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu kegiatan umat islam berbentuk sedekah jariah, dimana nadzir diberikan amanah untuk mengelola pokok harta wakaf tersebut guna kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Adapun dasar hukum wakaf yaitu Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ibnu Umar bin Khatab r.a. memperoleh tanah di Khaibar. Lalu beliau menghadap ke Nabi Muhammad SAW, dan berkata Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah ku dapati seindah itu, maka apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Sabda Rasulullah SAW: “Jika suka, engkau tahan pokoknya dan engkau gunakan untuk sedekahkan (hasil)-nya.” Kata Ibu Umar kemudian “Maka, Umar mensedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa

¹ Sudirman. 2013. *Total Quality Manajemen (TQM) untuk Wakaf*. (Malang: UIN-MALIKI-PRESS)

² Fadillah Mughnisani & Mukhtar Lutfi, *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*, Jurnal Iqtisaduna (UIN Alauddin Makassar).

tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas) sabilillah, ibnusabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik.” Saya berkata “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata “ghaira mutaastilin malan (tanpa penyimpanan hakmilik) (Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2006, hal. 7).

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Pada masa dinasti-dinasti Islam, seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi. Wakaf digunakan untuk membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk membantu fakir miskin, wakaf juga digunakan untuk bidang pendidikan. Wakaf terus mengalami perkembangan, pada dinasti Utsmani pelaksanaan wakaf mulai diatur dengan undang-undang, baik mengatur tentang pencatatan, pengelolaan, dan lain-lain.³

Wakaf mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1977 dengan diterbitkannya PP No. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang

³ Dabesza, Putri Rahayu Mayang. 2020. *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar*. (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar)

No. 41 tahun 2004 mengenai Wakaf, aset wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak namun juga wakaf uang dan wakaf surat berharga.⁴ Sebelumnya wakaf lebih sering dipahami sebagai sebidang tanah untuk bangunan, masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman atau fasilitas umum.

Sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf, A. A (2000) menyatakan sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban. Sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi bagian 3 penting dalam pelaporan keuangan kepada para stakeholder terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta bagian penjelasan dari setiap unsur dalam keuangan. Sedangkan akuntansi itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut menurut *American Accounting Association*.

Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada era saat ini, dilihat dari penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu pengelolaan, perlakuan dan

⁴ Arinda Dewi N.A & Noven Suprayogi. 2019. *Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Wakaf Produktif Pada Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)*: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5

pelaporan aset wakafnya yang belum maksimal, maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya pencatatan akuntansi yang diterima umum. Pencatatan akuntansi penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga hal tersebut menjadi sumber dan pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder* atas wakaf tersebut. Selain itu, jika tidak ada pencatatan, perlakuan dan pelaporan dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan optimalisasi penyaluran wakaf.⁵

Pemanfaatan wakaf yang lebih luas dikenal sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus berkelanjutan. Wakaf produktif saat ini sedang diusahakan agar menjadi sebuah langkah dalam menggerakkan ekonomi ummat. Karena wakaf produktif terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu umat yang dhoif agar mampu bangkit dari ketertinggalan segala aspek kehidupan, baik berupa kebutuhan hidup, biaya masa tua, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kini banyak lembaga yang berusaha mengembangkan wakaf produktif, salah satunya adalah program wakaf produktif yang ada pada lembaga zakat nasional Baitulmaal Muamalat.

Baitul Maal Muamalat (BMM) adalah suatu lembaga amal plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir miskin melalui

⁵ Dabesza, Purti Rahayu Mayang. *Op. Cit*

zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan lembaga nazhir wakaf berdasarkan surat tanda bukti pendaftaran nazhir Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.0000.6 tertanggal 29 Januari 2018. Baitulmaal Muamalat sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia yang didalamnya dibentuk sebuah divisi untuk menangani berbagai masalah kemanusiaan khususnya di lingkungan Bank, dengan mengembangkan dan mengelola dana wakaf uang yang disebut dengan program WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat) dimana sumber dana utamanya berasal dari dana zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia.⁶ Dan dari hasil wawancara dengan Manager Wakaf Baitul Maal Muamalat (Bapak Eko), bahwa saat ini terdapat 3 jenis wakaf yang ada di BMM yaitu wakaf uang, wakaf melalui uang, dan wakaf aset/benda.




⁶ Suhairi. 2015. Implementasi Fungsi – Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura, STAIN, Lampung, Akademika, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015.

Adapun data yang diperoleh mengenai penghimpunan dana wakaf Baitul Maal Muamalat disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf BMM
Tahun 2011 - 2019

Tahun	Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf
2011	Rp. 847.332.248,-
2012	Rp. 245.505.989,-
2013	Rp. 183.020.340,-
2014	Rp. 237.128.527,-
2015	Rp. 107.489.478,-
2016	Rp. 552.409.064,-
2017	Rp. 113.113.487,-
2018	Rp. 131.134.867,-
2019	Rp. 1.579.215.046,-



Gambar 1. 1
Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf BMM
Tahun 2011 – 2019

Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mulai tahun 2011 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi atau penurunan dan kenaikan dalam jumlah dana wakaf tersebut. Pada tahun 2015 jumlah dana wakaf mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 107.489.478,-. Hal itu tidak menyurutkan semangat nadzir Baitulmaal Muamalat untuk menghimpun dana wakaf. Kemudian kenaikan terbesar sepanjang tahun ini terjadi pada tahun 2019 ini, dimana angkanya telah mencapai Rp. 1.579.215.046,-.⁷

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana wakaf produktif di Baitulmaal Muamalat pada dasarnya telah cukup baik, hanya saja perlu ada evaluasi dan kegigihan lagi untuk menghimpun dana wakaf ini. Dalam perkembangannya Baitulmaal Muamalat bukan hanya mampu menghimpun dana, tetapi juga berhasil menyalurkan kepada para mustahik. Pada tahun 2013 Baitulmaal Muamalat telah menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) hingga 40,7 Miliar Rupiah dan penyaluran dana kepada para mustahik sebesar 32,8 Miliar Rupiah. Selain itu dalam membuktikan kinerja melalui peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana lembaga ini berhasil memperoleh sertifikat *International Standardization for Organization* (ISO) untuk ketiga kalinya dan berhasil meraih penghargaan *Best Institution at Mosque Based Economic Empowerment 2013* yang diberikan oleh *Indonesia Inspire & Best Company Award 2013* pada bulan Desember.

⁷ Huzzatul & Muhammad Zen. 2019. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitul Maal Muamalat, Vol. 5 No.1 Juni 2019. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

Setelah melihat latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas dan meneliti terkait permasalahan yang terjadi ini untuk dijadikan pedoman kelak dalam akuntansi wakaf di masa yang akan datang. Maka dari itu penulis ingin menetapkan judul yaitu **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK NO. 112 PADA BAITUL MAAL MUAMALAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan wakaf pada Baitul Maal Muamalat?
2. Apakah penerapan akuntansi wakaf dalam penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 112?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa pelaksanaan pencatatan wakaf pada Baitul Maal Muamalat.
2. Menganalisa kesesuaian akuntansi wakaf PSAK 112 dengan akuntansi wakaf di Baitul Maal Muamalat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademis, maupun kalangan praktisi:

1. Bagi kalangan akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan

memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi perwakafan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji maupun bidang lainnya.

2. Bagi kalangan praktisi : Yang dalam hal ini adalah lembaga pengelola wakaf, khususnya Baitul Maal Muamalat selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran perlakuan akuntansi dan pelaporan akuntansi wakaf berdasarkan standar yang digunakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan gedung wakaf yang dilakukan oleh para nadzir.

E. Kerangka Berfikir

Pada ekonomi Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada era saat ini, dilihat dari penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu pengelolaan, perlakuan dan pelaporan aset wakafnya yang belum maksimal, maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya pencatatan akuntansi yang diterima umum.

Baitul Maal Muamalat merupakan salah suatu badan/lembaga yang memiliki beberapa aset wakaf. Berdasarkan PSAK 112 tentang Wakaf maka perlu dilakukannya pengakuan dan pengukuran nilai wakaf tersebut serta pentingnya melakukan

pencatatan atas aset wakaf tersebut. Berdasarkan PSAK 112 tentang komponen laporan keuangan nazhir tersebut harus adanya laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Maka dari itu penulis melakukan beberapa tahapan berfikir untuk menghasilkan penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan, seperti melakukan observasi untuk mengumpulkan beberapa data baik berupa pencatatan transaksi wakaf dan gambaran umum laporan keuangan yang ada di Baitul Maal Muamalat Bandung, kemudian menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan apakah sesuai dengan Akuntansi Wakaf PSAK 112 atau tidak.



Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

